

SKRIPSI

RESIKO MEDIS DAN KELALAIAN MEDIS DALAM ASPEK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA



Oleh :

WAHYU RIZKI KARTIKA ILAHI

031111222

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2015

RESIKO MEDIS DAN KELALAIAN MEDIS DALAM ASPEK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan untuk memenuhi syarat guna memperoleh
gelar sarjana Hukum

PEMBIMBING

PENYUSUN

Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.

Wahyu Rizki Kartika Ilahi

NIP. 198104072005011001

NIM. 031111222

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 Mei 2015


Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Astutik, S.H., M.H. -----

Anggota : 1. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. -----

2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S. -----

3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP -----



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan bagi orang tua yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta dukungan untuk saya agar lebih berkembang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.



HALAMAN MOTTO

**“ Berjuang sampai akhir meski tangan tak mampu bergerak, meski kaki tak
mampu melangkah dan meski darah telah mengering dari jasad tak
bernyawa”**

Wahyu Rizki Kartika Ilahi



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT serta tak lupa shalawat dan salam bagi junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Atas berkat rahmat dan hidayat-Nya yang terlimpahkan sehingga penulisan skripsi berjudul **“Resiko Medis dan Kelalaian Medis dalam Pertanggungjawaban Pidana”** telah selesai. Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai persyaratan meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dengan segala kekurangan serta keterbatasan kemampuan penulis, penulis berharap kritik serta saran yang membangun agar menjadikan tulisan berikutnya lebih sempurna.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan serta bantuan, baik berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, mengarahkan serta membimbing penulis untuk menulis skripsi ini.
3. Dosen Penguji, Astutik, S.H., M.H., Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP
4. Bapak Dian Purnama Anugerah, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan serta membantu dalam hal akademik.
5. Ibu Lanny Ramli, selaku Ketua UKBH Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang mengajarkan banyak hal mengenai penanganan kasus – kasus hukum.
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya.

7. Kedua orang tua saya, Kabul Ilahi dan Sukarsih S.Pd. yang memberikan peranan penting bagi kelangsungan hidup dan perjalanan hidup saya yang takkan pernah bisa terbalaskan.
8. Ayu Novitasari yang telah memberikan semangat dan dorongan agar penulisan skripsi ini cepat selesai.
9. Kepada teman seperjuangan sedari semester awal Cerdas Arianda, Nashiruddin, Gabriella, Achmad Ardiansyah, Andika kambing, Esty, Ketut, Ida Arif, Athfal Rofi'udin, Bayu Kentang, Agung Yulianto, Shandy Anggisatya, Bagus Maulana, Haryo Widyo.
10. Anggota PLKH A 2 – 4 Bagus Maulana, Cerdas Arianda, Nashiruddin, Achmad Ardiansyah, Shandy Anggisatya, Chazmil Karim, Fikry Jauhari, Agung Yulianto, Mita Dwijayanti, Arifah Nuramalina, Sabrina Dian, Rahma Novita, Ristria Nimas, Razkia Nurjayanti, dan Arum Putri.
11. Anggota KKN BBM ke 50 Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Nugroho Ariwijayanto, Huwaida Nabila, Nana Sutrisna, Mario Theodore, Clairine Dione, Kadek Arthania, Okza Ryandhani, Feriska Oktaviana, Silvia Rizky, dan Dede
12. Anggota Warkop Pakde Brengos Jombang, Fanny, Surya, Razky, Gibran, Zaky, Junaidi, Tanyo, Nawab, Fikry Brojole, Septa Pokes, Aditya Johnkey, Alfiriadi, Janatul Firdaus, Krisanto Dirga, Pundra Upin, Riza Ipin, Reza Gendut, Sahala, Ryan Jaka Pahlevi, M. Yusuf, dan Irul.
13. Koes Dirgantara yang telah membimbing dan memberikan arahan yang baik dalam hal apapun.
14. Adhyaksono Bagus Pratomo yang menjadi kawan perjuangan dalam menjalani hidup dalam dunia kampus.
15. Teman – teman alumni SMA Negeri 9 Surabaya lulusan tahun 2011, SMP Negeri 9 Surabaya lulusan tahun 2008, SDN Pacarkeling IV/185 Surabaya lulusan tahun 2005, dan TK Mardi Putera Surabaya lulusan tahun 1999.

16. Ibu Heruwati selaku wali kelas XII IPA 3 dan guru yang membimbing saya agar menjadi manusia yang giat berbuat baik.
17. Bapak Suwondo selaku guru Agama Islam SMP Negeri 9 Surabaya yang mengajarkan agar menjadi pribadi yang dekat dekat Allah SWT.
18. Semua pihak yang membantu dan berperan penting bagi kehidupan penulis khususnya dalam hal penulisan skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik serta saran dari pembaca skripsi ini.

Surabaya, 21 Mei 2015

Penulis,



DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo.
Undang – Undang Nomor 70 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 127).

Burgerlijk Wetboek(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 86).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 290/MENKES
/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV
2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.